

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan	:	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan
Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2023

A. LATAR BELAKANG

pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih maju, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan dari pembinaan selain mengembangkan watak dan kepribadian adalah **tercapainya pendidikan yang berkualitas dengan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu**. Selain itu berhasilnya proses belajar adalah harapan yang hakekatnya menjadi tujuan utama diadakannya pembinaan

Pembinaan dan Pengawasan sumber daya manusia kesehatan pada peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga kesehatan. Pasal 28 Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan. Pasal 29 Pembinaan karier tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat, jabatan dan pemberian penghargaan. Pembinaan karier tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30 Pembinaan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan. Pembinaan disiplin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 Pasal 31 (1) Menteri melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan. Pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud

dilaksanakan melalui : a. bimbingan; b. pelatihan di bidang kesehatan; penetapan standar profesi tenaga kesehatan. Pasal 32 Menteri melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Tenaga Kesehatan
2. Teridentifikasi dan tersepakatinnya prioritas program dan kegiatan daerah Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Tersedianya Dokumen Izin Praktek Tenaga Kesehatan

D. LOKASI

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pendampingan Tim Ahli
2. On Job Training kasus Kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter, bidan dan perawat FKTP ke RS

F. TEKNIS PELAKSANAAN
Dinas Kesehatan

E. INDIKATOR KEGIATAN

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Capaian Program | : | Persentase Puskesmas yang Mempunyai tenaga kesehatan sesuai standar |
| b. Masukan | : | Jumlah dana sebesar Rp. 139.321.000 |
| c. Keluaran | : | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |

- d. Hasil : Jumlah sdmk yang dibutuhkan, dibina dan di awasi
- e. Sasaran : Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit

F. JENIS KEGIATAN

Sesuai dengan DPA APBD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa jenis/pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

1. Pendampingan
2. On job Training

G. WAKTU PELAKSANAAN

Pembinaan dan pengawasan SDMK dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulandari bulan Januari sampai Desember atau sepanjang tahun 2023, dengan rincian jadwal terlampir.

H. ORGANISASI

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan oleh susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Program : **Kepala Dinas Kesehatan**
- b. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan : **Kepala Bidang SDK**
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : **Kasubag Keuangan**

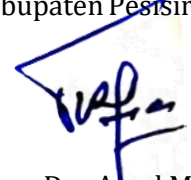
Painan, Januari 2023

Disetujui oleh : Kepala
Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. Syahrizal Antoni, SY.MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten Pesisir Selatan



Drg. Asrul.MM
NIP. 19670626 200012 1 001

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

[illegible]